



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 732 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
ASHABUL KAHFI PASANGKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Ashabul Kahfi Pasangkayu Tingkat Ulya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 871);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) ;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495) ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
12. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Pendidikan Islam Nomor: ND/03/31.2/03/ 2021 Tanggal 18 Maret 2021;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu Nomor: B-791/KK.31.05/3/PP.02.2/7/2022 Tanggal 20 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ASHABUL KAHFI PASANGKAYU.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Ashabul Kahfi Pasangkayu Tingkat Ulya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT,



M. Muflih B. Fattah
M. MUFLIH B. FATTAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ASHABUL KAHFI
PASANGKAYU.

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Ashabul Kahfi Pasangkayu
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510076010016
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Bukit Husada No. 2 Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Zainuddin, S.Pdi, M.Ag.
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ibdah Sakinah, Lc
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	Tiga Puluh Lima orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	Enam Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	Ruang Kelas Tiga lokal, Dua Asrama, Satu Perpustakaan, satu Mushollah
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ashabul Kahfi Matra

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



M. MUFLIH B. FATTAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : 5650.1/Kw. 31/3/PP.07/09/2022

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : Salafiyah Ashabul Kahfi Pasangkayu
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510076010016
Alamat : Jl. Bukit Husada No. 2
Desa/Kelurahan : Ako
Kecamatan : Pasangkayu
Kabupaten/Kota : Pasangkayu
Provinsi : Sulawesi Barat
Nama Penyelenggara/Yayasan : Ashabul Kahfi Matra

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 25 , September 2026.

Mamuju , September 2022

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat,


H.M. MUFLIH B FATTAH